



PUTUSAN

Nomor : 39 /Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap :
MOHAMMAD HOSEN als. JEN ;
Tempat lahir :
Sumenep
Umur / tgl. Lahir : 20 tahun /
08 Agustus 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal :
Sementara Jl. Imam Bonjol
Gang Trisakti Denpasar Barat,
Alamat asal Dsn. Talang RT 07
RW 02, Kel. Ketawang Laok,
Kec. Guluk-Guluk, Kab.
Sumenep Jawa Timur ;
Agama : Islam
.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA
(Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012 ; -----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 ;-----
4. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012 ;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d tanggal 29 Januari 2013 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 13 Pebruari 2013 ;-----
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 April 2013 ;-----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 15 April 2013 ;-----

teradakwa dalam perkara ini didampingi oleh Panesehat hukumnya yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat Penetapan tertanggal 23 Januari 2013 masing-masing bernama : -----

1. EDY HARTAKA, SH.-----
2. AGUS SUJDOKO,SH.-----
3. R. REIDY NOBEL KUSUMA,SH .-----
4. LEE FRANSISCO,SH.-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca : -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

- Surat pelimpahan Berkas Perkara Acara pemeriksaan Biasa dari kejaksaan Negeri Denpasar beserta dengan berkas perkaranya; -----

Setelah Mendengar dan memperhatikan: -----

- Pembacaan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara ini; -----
- Keterangan saksi saksi dan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tuntutan dari Penuntut Umum** yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD HOSEN als JEN** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD HOSEN als JEN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol bening dalam keadaan kosong ;-----

digunakan dalam perkara lain;-----

- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna abu-abu ;-----

- 1 (satu) buah Jaket warna ungu ;

dikembalikan kepada terdakwa;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

- Setelah mendengar **Pembelaan** dari Penasehat Hukumnya sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaannya dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Hosen als Jen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, Kedua dan ketiga (sesuai dengan permohonan Rekan Jaksa Penuntut Umum) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Mohamad Hosen als Jen dari dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga (sesuai dengan permohonan dari Rekan Jaksa Penuntut Umum ;----
3. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;-----
4. Dan apabila Majelis Hakim berkeyakinan dan berpandangan lain ami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang Trisakti, Denpasar Barat terdakwa MOHAMMAD HOSEN als JEN ditelepon oleh saksi TIA (berkas perkara terpisah) bahwa saksi TIA meminta tolong kepada terdakwa di antar ke Toko Cahaya Bangunan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan untuk membeli air keras, kemudian terdakwa bersama dengan saksi TIA dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki FU warna biru (Daftar Pencarian Barang) pergi membeli air keras di Toko Cahaya Bangunan Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan, setelah tiba di Toko Cahaya Bangunan tempat membeli air keras tersebut, kemudian saksi TIA meminjam uang kepada terdakwa untuk membeli air keras, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi TIA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi TIA masuk kedalam Toko Cahaya Bangunan untuk membeli air keras tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di pinggir Jalan depan Toko Cahaya Bangunan, kemudian saksi TIA membeli cairan air keras tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbotol setelah itu saksi TIA mengembalikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) karena tidak ada kembalian masih berada di Toko Cahaya Bangunan dan setelah dapat membeli air keras tersebut terdakwa bersama dengan saksi TIA kembali ke Kost dengan alamat kost yang sama yaitu di Jalan Imam Bonjol, Gang Trisakti, Denpasar Barat, setelah sampai di kost saksi TIA langsung menuju kamarnya (Kamar No. 9) dengan membawa air keras tersebut, dan terdakwa langsung menuju ke kamar kostnya (Kamar No. 8), dan pada saat itu terdakwa sempat melihat air keras yang dibeli oleh saksi TIA di Toko Cahaya Bangunan yaitu bentuk botol seperti botol bensin eceran yang terbuat dari kaca bening dengan warna cairan agak kuning seperti bensin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2012 (jam yang tidak dapat diingat lagi) terdakwa ditelepon oleh saksi TIA dan mengatakan “kamu ada dimana” lalu terdakwa menjawab “saya lagi di kost” kemudian saksi TIA mengatakan “anterin saya ke rumah adik (saksi Nuril Aini) bawa jamu, karena dia sakit”, lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “iya”, kemudian pada tanggal 03 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi TIA pergi menuju rumah I NYOMAN JON MARIATA (Mantan Suami dari saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI) dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki FU warna biru (Daftar Pencarian Barang), setelah tiba di rumah I NYOMAN JON MARIATA lalu terdakwa dan saksi TIA langsung menuju ke sebelah kanan rumah I NYOMAN JON MARIATA dan memarkir Sepeda Motornya disana, kemudian terdakwa dan saksi TIA berjalan ke depan rumah I NYOMAN JON MARIATA akan tetapi karena pintu depan terkunci, kemudian terdakwa dan saksi TIA melompat tembok rumah I NYOMAN JON MARIATA, dan terdakwa terlebih dahulu yang melompat, lalu di ikuti oleh saksi TIA, pada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi TIA dengan berkata “apa sebenarnya yang kamu bawa itu” lalu dijawab oleh saksi TIA dengan berkata “ini sebenarnya air keras” kemudian terdakwa bertanya lagi dengan berkata “buat apa kamu bawa itu” lalu dijawab oleh saksi TIA “nggak ini hanya untuk menakut - nakuti NI LUH MANIK SENIAWATI”, lalu saksi TIA berjalan sambil mengambil Lap warna kuning yang ada di atas Sepeda Motor Suzuki FU warna biru yang pada saat itu di parkir di halaman rumah I NYOMAN JON MARIATA, dan terdakwa bertanya kepada saksi TIA “buat apa kamu menutupin wajah” lalu saksi TIA menjawab “saya ingin menakut-nakuti MANIK dan mengancam MANIK supaya tidak menyakiti adik saya lagi dan menendang perutnya” lalu saksi TIA dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI dan pada saat itu korban sedang tidur di dalam kamar sambil menyusui anak korban, dan tiba-tiba saksi TIA dan terdakwa sudah berada di belakang saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI dan saksi TIA langsung memegang mulut korban dengan menggunakan tangan kiri dan diarahkan atau ditarik menghadap ke saksi TIA sampai korban terlentang dan saat itu saksi korban melihat saksi TIA membawa cairan berwarna kuning di dalam sebuah botol bening seperti botol bensin eceran, kemudian oleh saksi TIA dengan menggunakan tangan kanannya botol yang berisi cairan tersebut dituangkan ke dalam mulut korban dan korban sempat meminumnya sedikit dan terdakwa ikut membantu saksi TIA untuk memegang kedua kaki saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI karena saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berontak, kemudian saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI menutup mulutnya dan cairan tersebut masih tumpah dan mengenai wajah saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI, kemudian saksi korban mendorong anak korban ke kanan atau ke utara, selanjutnya saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI berontak atau melawan dengan cara menggerakkan kuat-kuat kedua tangan dan kaki saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI agar bisa terlepas dari pegangan saksi TIA dan pegangan terdakwa yang memegang kaki saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI, setelah berhasil melepaskan diri kemudian saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI berlari menuju keluar kamar selanjutnya dan berteriak meminta tolong dengan mengatakan “maling-maling” karena terdakwa takut, kemudian terdakwa lari dari kamar saksi korban menuju ke Sanggah yang letaknya di lantai 2 (dua) dari rumah saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI, setelah keadaan sepi kemudian terdakwa keluar menuju depan rumah I NYOMAN JON MARIATA;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI meminta tolong kepada tetangganya yang masih ada hubungan keluarga dengan mantan suami korban yaitu I NYOMAN MERTA untuk mengantar saksi korban ke Rumah Sakit karena wajah korban sudah panas selanjutnya saksi korban diantar oleh I NYOMAN MERTA ke Klinik 24 jam yang dekat dengan Banjar Taman Sanur Denpasar Selatan, karena peralatan tidak memadai selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit BROSH (Bali Royal Hospital) Jalan Tantular Renon, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis saksi korban diperbolehkan pulang dengan kondisi korban membaik;-----

- Bahwa akibat perbuatan dari saksi TIA dengan dibantu oleh terdakwa, saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No. 005/RM-BROSH/VER/IX/2012/, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bali Royal Hospital, tanggal 4 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Dian Permatasari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Korban datang dalam keadaan sadar setelah terkena air keras -----
- Pada korban dilakukan pemeriksaan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan fisik : kesadaran (GCS E4V5M6), tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit;-----
- Ditemukan luka-luka pada tubuh :

- Terdapat luka bakar pada bagian bawah bibir 2 cm

- Terdapat luka bakar pada leher dengan diameter 6 cm ;-----
- Terdapat luka memar pada siku kanan dengan diameter 3 cm ;-----
- Pada korban dilakukan tindakan :

- Perawatan luka bakar ;-----
- Pemberian anti biotik, salep luka bakar, anti nyeri, dan obat mual dan penetralisir asam lambung ;-----
- Korban saat ini sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit dan keadaan korban membaik ;-----
--
- **KESIMPULAN :**
- Diagnosa: Luka bakar Grade 1 ;-----
- Luka disebabkan karena: Terkena air keras -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 439/ KKF/2012, tanggal 21 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ngurah Wijayaputra, S.Si, M.Si, pemeriksa Muhamad Masyur, S.Si, pemeriksa I Gede Budiartawan S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah botol bening berisi cairan sebanyak 2 ml (**Kode A**), 1 (satu) buah baju kaos warna kuning (**Kode B**), dan 1 (satu) buah BH warna hitam (**Kode C**)
kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti berupa cairan di botol (Kode A), Baju Kaos Kuning (Kode B), dan BH hitam (Kode C), adalah benar mengandung **Asam Klorida (HCI)** ;-----

2. Kadar Asam Klorida (HCI) cairan di dalam botol (Kode A) adalah 16447,74 ppm atau 1,65 % ;-----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP. --

ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD HOSEN** als **JEN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, dengan rencana terlebih dahulu turut serta melakukan dan memberi sarana atau kesempatan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **NI LUH MANIK SENIAWATI**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang Trisakti, Denpasar Barat terdakwa **MOHAMMAD HOSEN** als **JEN** ditelepon oleh saksi **TIA** (berkas perkara terpisah) bahwa saksi **TIA** meminta tolong kepada terdakwa di antar ke Toko Cahaya Bangunan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan untuk membeli air keras, kemudian terdakwa bersama dengan saksi **TIA** dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki FU warna biru (Daftar Pencarian Barang) pergi membeli air keras di Toko Cahaya Bangunan Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan, setelah tiba di Toko Cahaya Bangunan tempat membeli air keras tersebut, kemudian saksi **TIA** meminjam uang kepada terdakwa untuk membeli air keras, lalu terdakwa memberi uang kepada saksi **TIA** sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi **TIA** masuk kedalam Toko Cahaya Bangunan untuk membeli air keras tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di pinggir Jalan depan Toko Cahaya Bangunan, kemudian saksi **TIA** membeli cairan air keras tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbotol setelah itu saksi **TIA** mengembalikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) karena tidak ada kembalian masih berada di Toko Cahaya Bangunan dan setelah dapat membeli air keras tersebut terdakwa bersama dengan saksi TIA kembali ke Kost dengan alamat kost yang sama yaitu di Jalan Imam Bonjol, Gang Trisakti, Denpasar Barat, setelah sampai di kost saksi TIA langsung menuju kamarnya (Kamar No. 9) dengan membawa air keras tersebut, dan terdakwa langsung menuju ke kamar kostnya (Kamar No. 8), dan pada saat itu terdakwa sempat melihat air keras yang dibeli oleh saksi TIA di Toko Cahaya Bangunan yaitu bentuk botol seperti botol bensin eceran yang terbuat dari kaca bening dengan warna cairan agak kuning seperti bensin ;-----

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2012 (jam yang tidak dapat diingat lagi) terdakwa ditelepon oleh saksi TIA dan mengatakan “kamu ada dimana” lalu terdakwa menjawab “saya lagi di kost” kemudian saksi TIA mengatakan “anterin saya ke rumah adik (saksi Nuril Aini) bawa jamu, karena dia sakit”, lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “iya”, kemudian pada tanggal 03 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi TIA pergi menuju rumah I NYOMAN JON MARIATA (Mantan Suami dari saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI) dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki FU warna biru (Daftar Pencarian Barang), setelah tiba di rumah I NYOMAN JON MARIATA lalu terdakwa dan saksi TIA langsung menuju ke sebelah kanan rumah I NYOMAN JON MARIATA dan memarkir Sepeda Motornya disana, kemudian terdakwa dan saksi TIA berjalan ke depan rumah I NYOMAN JON MARIATA akan tetapi karena pintu depan terkunci, kemudian terdakwa dan saksi TIA melompat tembok rumah I NYOMAN JON MARIATA, dan terdakwa terlebih dahulu yang melompat, lalu di ikuti oleh saksi TIA, pada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi TIA dengan berkata “apa sebenarnya yang kamu bawa itu” lalu dijawab oleh saksi TIA dengan berkata “ini sebenarnya air keras” kemudian terdakwa bertanya lagi dengan berkata “buat apa kamu bawa itu” lalu dijawab oleh saksi TIA “nggak ini hanya untuk menakut - nakuti NI LUH MANIK SENIAWATI”, lalu saksi TIA berjalan sambil mengambil Lap warna kuning yang ada di atas Sepeda Motor Suzuki FU warna biru yang pada saat itu di parkir di halaman rumah I NYOMAN JON MARIATA, dan terdakwa bertanya kepada saksi TIA “buat apa kamu menutupin wajah” lalu saksi TIA menjawab “saya ingin menakut-nakuti MANIK dan mengancam MANIK supaya tidak menyakiti adik saya lagi dan menendang perutnya” lalu saksi TIA dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban sedang tidur di dalam kamar sambil menyusui anak korban, dan tiba-tiba saksi TIA dan terdakwa sudah berada di belakang saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI dan saksi TIA langsung memegang mulut korban dengan menggunakan tangan kiri dan diarahkan atau ditarik menghadap ke saksi TIA sampai korban terlentang dan saat itu saksi korban melihat saksi TIA membawa cairan berwarna kuning di dalam sebuah botol bening seperti botol bensin eceran, kemudian oleh saksi TIA dengan menggunakan tangan kanannya botol yang berisi cairan tersebut dituangkan ke dalam mulut korban dan korban sempat meminumnya sedikit dan terdakwa ikut membantu saksi TIA untuk memegang kedua kaki saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI karena saksi korban berontak, kemudian saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI menutup mulutnya dan cairan tersebut masih tumpah dan mengenai wajah saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI, kemudian saksi korban mendorong anak korban ke kanan atau ke utara, selanjutnya saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI berontak atau melawan dengan cara menggerakkan kuat-kuat kedua tangan dan kaki saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI agar bisa terlepas dari pegangan saksi TIA dan pegangan terdakwa yang memegang kaki saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI, setelah berhasil melepaskan diri kemudian saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI berlari menuju keluar kamar selanjutnya dan berteriak meminta tolong dengan mengatakan “maling-maling” karena terdakwa takut, kemudian terdakwa lari dari kamar saksi korban menuju ke Sanggah yang letaknya di lantai 2 (dua) dari rumah saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI, setelah keadaan sepi kemudian terdakwa keluar menuju depan rumah I NYOAMN JON MARIATA;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI meminta tolong kepada tetangganya yang masih ada hubungan keluarga dengan mantan suami korban yaitu I NYOMAN MERTA untuk mengantar saksi korban ke Rumah Sakit karena wajah korban sudah panas selanjutnya saksi korban diantar oleh I NYOMAN MERTA ke Klinik 24 jam yang dekat dengan Banjar Taman Sanur Denpasar Selatan, karena peralatan tidak memadai selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit BROSH (Bali Royal Hospital) Jalan Tantular Renon, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis saksi korban diperbolehkan pulang dengan kondisi korban membaik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari saksi TIA dengan dibantu oleh terdakwa, saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No. 005/RM-BROSH/VER/IX/2012/, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bali Royal Hospital, tanggal 4 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Dian Permatasari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Korban datang dalam keadaan sadar setelah terkena air keras ;-----

- Pada korban dilakukan pemeriksaan :

- Pemeriksaan fisik : kesadaran (GCS E4V5M6), tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit

- Ditemukan luka-luka pada tubuh :

- Terdapat luka bakar pada bagian bawah bibir 2 cm ;-----

- Terdapat luka bakar pada leher dengan diameter 6 cm ;-----

- Terdapat luka memar pada siku kanan dengan diameter 3 cm ;-----

- Pada korban dilakukan tindakan :

- Perawatan luka bakar ;-----

- Pemberian anti biotik, salep luka bakar, anti nyeri, dan obat mual dan penetralisir asam lambung ;-----

- Korban saat ini sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit dan keadaan korban membaik ;-----
-

• KESIMPULAN :

- Diagnosa: Luka bakar Grade 1 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka disebabkan karena Terkena air keras ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 439/ KKF/2012, tanggal 21 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ngurah Wijayaputra, S.Si, M.Si, pemeriksa Muhamad Masyur, S.Si, pemeriksa I Gede Budiartawan S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah botol bening berisi cairan sebanyak 2 ml (Kode A), 1 (satu) buah baju kaos warna kuning (Kode B), dan 1 (satu) buah BH warna hitam (Kode C) kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti berupa cairan di botol (Kode A), Baju Kaos Kuning (Kode B), dan BH hitam (Kode C), adalah benar mengandung Asam Klorida (HCl);-----

2. Kadar Asam Klorida (HCl) cairan di dalam botol (Kode A) adalah 16447,74 ppm atau 1,65 % . ;-----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana diancam pidana berdasarkan Pasal 353 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

ATAU KETIGA

--- Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD HOSEN als JEN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, turut serta melakukan dan memberi sarana atau kesempatan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang Trisakti, Denpasar Barat terdakwa MOHAMMAD HOSEN als JEN ditelepon oleh saksi TIA (berkas perkara terpisah) bahwa saksi TIA meminta tolong kepada terdakwa di antar ke Toko Cahaya Bangunan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan untuk membeli air keras, kemudian terdakwa bersama dengan saksi TIA dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki FU warna biru (Daftar Pencarian Barang) pergi membeli air keras di Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Bangunan Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan, setelah tiba di Toko Cahaya Bangunan tempat membeli air keras tersebut, kemudian saksi TIA meminjam uang kepada terdakwa untuk membeli air keras, lalu terdakwa memberi uang kepada saksi TIA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi TIA masuk kedalam Toko Cahaya Bangunan untuk membeli air keras tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di pinggir Jalan depan Toko Cahaya Bangunan, kemudian saksi TIA membeli cairan air keras tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbotol setelah itu saksi TIA mengembalikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) karena tidak ada kembalian masih berada di Toko Cahaya Bangunan dan setelah dapat membeli air keras tersebut terdakwa bersama dengan saksi TIA kembali ke Kost dengan alamat kost yang sama yaitu di Jalan Imam Bonjol, Gang Trisakti, Denpasar Barat, setelah sampai di kost saksi TIA langsung menuju kamarnya (Kamar No. 9) dengan membawa air keras tersebut, dan terdakwa langsung menuju ke kamar kostnya (Kamar No. 8), dan pada saat itu terdakwa sempat melihat air keras yang dibeli oleh saksi TIA di Toko Cahaya Bangunan yaitu bentuk botol seperti botol bensin eceran yang terbuat dari kaca bening dengan warna cairan agak kuning seperti bensin. -----

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2012 (jam yang tidak dapat diingat lagi) terdakwa ditelepon oleh saksi TIA dan mengatakan “kamu ada dimana” lalu terdakwa menjawab “saya lagi di kost” kemudian saksi TIA mengatakan “anterin saya ke rumah adik (saksi Nuril Aini) bawa jamu, karena dia sakit”, lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “iya”, kemudian pada tanggal 03 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi TIA pergi menuju rumah I NYOMAN JON MARIATA (Mantan Suami dari saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI) dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki FU warna biru (Daftar Pencarian Barang), setelah tiba di rumah I NYOMAN JON MARIATA lalu terdakwa dan saksi TIA langsung menuju ke sebelah kanan rumah I NYOMAN JON MARIATA dan memarkir Sepeda Motornya disana, kemudian terdakwa dan saksi TIA berjalan ke depan rumah I NYOMAN JON MARIATA akan tetapi karena pintu depan terkunci, kemudian terdakwa dan saksi TIA melompat tembok rumah I NYOMAN JON MARIATA, dan terdakwa terlebih dahulu yang melompat, lalu diikuti oleh saksi TIA, pada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi TIA dengan berkata “apa sebenarnya yang kamu bawa itu” lalu dijawab oleh saksi TIA dengan berkata “ini sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air keras“ kemudian terdakwa bertanya lagi dengan berkata “buat apa kamu bawa itu“ lalu dijawab oleh saksi TIA “nggak ini hanya untuk menakut - nakuti NI LUH MANIK SENIAWATI”, lalu saksi TIA berjalan sambil mengambil Lap warna kuning yang ada di atas Sepeda Motor Suzuki FU warna biru yang pada saat itu di parkir di halaman rumah I NYOMAN JON MARIATA, dan terdakwa bertanya kepada saksi TIA “buat apa kamu menutupin wajah” lalu saksi TIA menjawab “saya ingin menakut-nakuti MANIK dan mengancam MANIK supaya tidak menyakiti adik saya lagi dan menendang perutnya” lalu saksi TIA dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI dan pada saat itu korban sedang tidur di dalam kamar sambil menyusui anak korban, dan tiba-tiba saksi TIA dan terdakwa sudah berada di belakang saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI dan saksi TIA langsung memegang mulut korban dengan menggunakan tangan kiri dan diarahkan atau ditarik menghadap ke saksi TIA sampai korban terlentang dan saat itu saksi korban melihat saksi TIA membawa cairan berwarna kuning di dalam sebuah botol bening seperti botol bensin eceran, kemudian oleh saksi TIA dengan menggunakan tangan kanannya botol yang berisi cairan tersebut dituangkan ke dalam mulut korban dan korban sempat meminumnya sedikit dan terdakwa ikut membantu saksi TIA untuk memegang kedua kaki saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI karena saksi korban berontak, kemudian saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI menutup mulutnya dan cairan tersebut masih tumpah dan mengenai wajah saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI, kemudian saksi korban mendorong anak korban ke kanan atau ke utara, selanjutnya saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI berontak atau melawan dengan cara menggerakkan kuat-kuat kedua tangan dan kaki saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI agar bisa terlepas dari pegangan saksi TIA dan pegangan terdakwa yang memegang kaki saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI, setelah berhasil melepaskan diri kemudian saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI berlari menuju keluar kamar selanjutnya dan berteriak meminta tolong dengan mengatakan “maling-maling” karena terdakwa takut, kemudian terdakwa lari dari kamar saksi korban menuju ke Sanggah yang letaknya di lantai 2 (dua) dari rumah saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI, setelah keadaan sepi kemudian terdakwa keluar menuju depan rumah I NYOAMN JON MARIATA.-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI meminta tolong kepada tetangganya yang masih ada hubungan keluarga dengan mantan suami korban yaitu I NYOMAN MERTA untuk mengantar saksi korban ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit karena wajah korban sudah panas selanjutnya saksi korban diantar oleh I NYOMAN MERTA ke Klinik 24 jam yang dekat dengan Banjar Taman Sanur Denpasar Selatan, karena peralatan tidak memadai selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit BROSH (Bali Royal Hospital) Jalan Tantular Renon, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis saksi korban diperbolehkan pulang dengan kondisi korban membaik.

- Bahwa akibat perbuatan dari saksi TIA dengan dibantu oleh terdakwa, saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No. 005/RM-BROSH/VER/IX/2012/, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bali Royal Hospital, tanggal 4 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Dian Permatasari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Korban datang dalam keadaan sadar setelah terkena air keras ;-----
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :-----
- Pemeriksaan fisik : kesadaran (GCS E4V5M6), tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit ;-----
- Ditemukan luka-luka pada tubuh :
 - Terdapat luka bakar pada bagian bawah bibir 2 cm ;-----
 - Terdapat luka bakar pada leher dengan diameter 6 cm ;-----
 - Terdapat luka memar pada siku kanan dengan diameter 3 cm ;-----
 - Pada korban dilakukan tindakan :-----
 - Perawatan luka bakar ;-----
 - Pemberian anti biotik, salep luka bakar, anti nyeri, dan obat mual dan penetralisir asam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambung ;-----

- Korban saat ini sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit dan keadaan korban

membalik ;-----

• KESIMPULAN :

- Diagnosa: Luka bakar Grade 1 ;-----

- Luka disebabkan karena: Terkena air keras ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 439/ KKF/2012, tanggal 21 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ngurah Wijayaputra, S.Si, M.Si, pemeriksa Muhamad Masyur, S.Si, pemeriksa I Gede Budiartawan S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah botol bening berisi cairan sebanyak 2 ml (Kode A), 1 (satu) buah baju kaos warna kuning (Kode B), dan 1 (satu) buah BH warna hitam (Kode C) kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti berupa cairan di botol (Kode A), Baju Kaos Kuning (Kode B), dan BH hitam (Kode C), adalah benar mengandung Asam Klorida (HCl);-----

2. Kadar Asam Klorida (HCl) cairan di dalam botol (Kode A) adalah 16447,74 ppm atau 1,65 %;-----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna abu-abu , 1 (satu) buah Jaket warna ungu ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut Umum, dipersidangan telah didengar saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing sebagai berikut: -----

1. Saksi korban **NI LUH MANIK SENIAWATI**;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20, Sanur, Denpasar Selatan, saksi telah dianiaya oleh saksi Tia ;-----
- Bahwa kejadian tersebut sekitar jam 23.00 Wita, di rumah mantan suami saksi;---
- Bahwa pada waktu saksi Tia masuk kedalam kamar saksi belum tidur karena saksi masih menyusui anak saksi dan kamar masih dalam keadaan terbuka ;-----
- Bahwa saksi sudah bercerai dengan suami saksi tetapi saksi masih tinggal di rumah mantan suami saksi ;-----
- Bahwa mantan suami saksi telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nuril Aini adik kandung dari saksi Tia ;-----
- Bahwa saksi dianiaya oleh saksi TIA dengan cara memegang mulut saksi dengan tangan dan salah satu tangannya memegang air keras, kemudian air keras tersebut dimasukkan ke dalam mulut saksi sampai masuk sedikit lalu saksi menutup mulut dan air keras tersebut disiramkan ke wajah saksi kemudian kaki saksi dipegang oleh terdakwa Mohamad Hosen ;-----
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan saksi berontak dan berhasil melepaskan diri kemudian saksi lari keluar kamar, terdakwa Hosen lari kearah sanggah sedangkan saksi Tia masih didalam kamar ;-----
- Bahwa pada waktu saksi berontak saksi berteriak minta tolong lalu datang suami saksi bersama dengan saksi Nuril Aini istri mantan suami saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka melepuh atau terbakar pada bagian bibir dalam atas, di bawah bibir, leher, kelopak mata kanan atas, pipi kiri bawah, dahi sebelah kiri, puting susu sebelah kanan, dan tenggorokan masih sakit untuk menelan sesuatu, serta saksi merasa terhalangi untuk melakukan kegiatan sehari-hari, karena pada saat menelan makanan masih tersasa sakit di tenggorokan dan pada saat menyusui masih terasa sakit dan perih di bagian puting sebelah kanan;

-

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tinggi kasur (tempat tidur) yang ada di _____ dalam _____ kamar saksi ;-----

-

- Bahwa,

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

- Saksi TIA :
- Bahwa saksi telah melakukan penganiayaan yaitu dengan menyiram air keras terhadap saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Jln. Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur, Kec. Denpasar Selatan. ;-----
- Bahwa saksi mengakui menyiram saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI dengan air keras dan melakukan hal tersebut sendiri, serta saksi mengaku kalau saksi meminta tolong kepada terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN untuk mengantarkan saksi membeli air keras ;-----
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa MOHAMMAD HOSEN las JEN hanya _____ sebatas _____ hubungan teman ;-----
- Bahwa , saksi kenal dengan terdakwa MOHAMMAD HOSEN als JEN pada saat pernikahan adik saksi yaitu saksi NURIL AINI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi membeli air keras hanya untuk menakut-nakuti dan menggentak saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang Trisakti, Denpasar Barat, saksi menerangkan pada waktu saksi meminta tolong kepada terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN untuk membeli air keras tersebut di Toko Cahaya Bangunan di Jalan Raya Sesetan, Denpasar, terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN hanya menuruti permintaan saksi, dan saksi membeli air keras tersebut seharga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per-botol, dan saksi membeli air keras tersebut di Toko Bangunan Jln. Raya Sesetan, Denpasar Selatan, dan uang yang saksi pakai adalah uang milik terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN yang diberikan kepada saksi untuk membeli air keras tersebut ;-----
- Bahwa , saksi menyimpan air keras tersebut di tempat kost saksi ;-----
- Bahwa, saksi meminta tolong kepada terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN untuk diantar ke rumah saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI ;-----
- Bahwa, saksi tidak menjanjikan apapun kepada terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN, karena terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN hanya membantu saksi;-----
- Bahwa, saksi menerangkan situasi pada saat kejadian hanya ada saksi, terdakwa MOHAMMAD HOSEN als JEN dan saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI, dan pada saat selesai kejadian tersebut, saksi sempat melihat terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN meleraai saksi dan saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI setelah itu saksi tidak melihat terdakwa MOHAMMAD HOSEN als JEN lagi ;-----

- Bahwa, saksi masuk ke dalam rumah saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI dengan cara melompat tembok pagar, dan terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN melompat tembok terebut, kemudian diikuti oleh saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN pada saat kejadian menggunakan 1 (satu) buah jaket warna ungu, dan 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

- Saksi NI MADE DERTI
 - Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Jln. Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 10, Sanur, Denpasar;-----
 - Bahwa menurut saksi, saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI adalah bekas menantu saksi yang mana adalah mantan istri dari anak kandung saksi yaitu I NYOMAN JON MARIATA, dan keduanya telah bercerai dengan Putusan tetap dari Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, namun saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI tetap tinggal di rumah saksi ;-----
 - Bahwa saksi hanya melihat baju saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI dalam keadaan basah di bagian perutnya, namun saat itu tidak melihat luka, memar atau berdarah pada tubuh saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat ada luka bakar atau memar pada saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI sepulang dari Rumah Sakit, namun kondisi saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI kondisinya baik-baik saja;-----
 - Bahwa , saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI adalah mantan menantu saksi. ;-----
 - Bahwa saksi mendengar teriakan “maling-maling” pada saat kejadian;-----
 - Bahwa saksi melihat terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN melintas di halaman rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ;-----

- Bahwa, pada saat kejadian saksi melihat saksi TIA ada di dalam kamar saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN berlari ke sanggah, dan suasana pada saat kejadian dalam keadaan terang dan tidak gelap ;-----]

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

- Saksi NURIL AINI,
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Jln. Danau Beratan Gg. XI/ 1 No. 10, Sanur, Denpasar;-----
--
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang menonton Televisi, dan saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI berteriak “maling-maling”, dan saksi pada saat kejadian berada di Lantai II pada pukul 23.00 Wita;-----
- Bahwa , saksi pernah melihat saksi TIA pada saat kejadian, dan sebelum kejadian saksi tidak pernah bertemu;-----
- Bahwa saksi TIA datang bersama terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN ke rumah saksi korban ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN berada di Sanggah Lantai II;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN sudah lama, dan sering mengantar saksi TIA ke rumah saksi;-----
- Bahwa saksi, membenarkan barang bukti berupa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiram air keras tersebut adalah saksi , yang mana adalah kakak kandung saksi.;-----
- Bahwa permasalahannya, saksi TIA sakit hati karena saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI sempat mengatakan kepada keluarga saksi yaitu “keluarga sundel sampai 4x”.;-----
- Bahwa saksi hanya bertemu saksi TIA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat pernikahan saksi sekitar bulan Agustus sekitar pukul 20.00 Wita;-----
- Bahwa untuk masalah tersebut, saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa untuk bagian tubuh dari saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI yang terkena air keras tersebut yaitu di bagian dagu dan dadanya basah;-----
- Bahwa setahu saksi apabila air keras tersebut mengenai tubuh manusia adalah gatal-gatal dan bisa membuat kulit terkelupas, dan kalau untuk tertelan saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna ungu, dan 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu adalah yang dipakai oleh terdakwa MOHAMAD HOSEN als JEN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

KETERANGAN AHLI :

1. Saksi Ahli **dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F, DFM**, Denpasar, 42 tahun, 14 Januari 1970, Laki-laki, Indonesia, Jln. Gunung Agung Gg. 1 C Perumahan Pesona Agung Graha Adi B-16 Denpasar, Hindu, PNS, Kedokteran Spesialis Forensik, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :--
- Bahwa benar, saksi menerangkan hal-hal yang terkait dengan luka yang dialami oleh saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI mengalami luka di sekitar mulut, leher, dan dada karena luka tersebut diduga karena terkena air keras (asam float kadar 40%);-----
- Bahwa zat tersebut akan merusak dalam jaringan saraf manusia;-----
- Bahwa pemeriksaan dan foto luka yang dialami saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI tersebut, setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian;-----

- Bahwa menurut saksi ahli, asam klorida atau HCL merupakan salah satu asam kuat yang mempunyai sifat Korosif yang artinya dapat menimbulkan kerusakan jaringan pada bagian tubuh yang kontak dengan zat tersebut, sifat korosif ini tergantung kadar daripada asam klorida (HCL) artinya semakin besar kadarnya dan sifat korosifnya semakin besar juga;-----
- Bahwa apabila zat tersebut tertelan, akan menimbulkan kerusakan pada saluran cerna dengan gejala nyeri pada tenggorokan kemudian muntah-muntah, kemudian kejang-kejang, dan kematian bisa terjadi dalam beberapa menit. Kematian akan terjadi apabila dosis fatalnya terlampaui 1 (satu) gram atau 1 (satu) ml. Kemudian efek korosif akan mulai muncul 4 gram dan efek paru-paru juga terjadi pada 4 gram;-----

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Terdakwa MOHAMAD HUSEN als JEN :

- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin 3 September 2012 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 10, Sanur, Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi Tia menelepon saya dan minta tolong untuk diantar membeli jamu dan meminjam uang kepada saya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada waktu saksi Tia melakukan penganiayaan saya tidak melihat karena saya menunggu di luar kamar ;-----
- Bahwa pada waktu saksi Tia masuk kerumah saksi korban, dengan cara melompat pagar dan saya masih menunggu di luar, saksi Tia yang terlebih dahulu masuk kedalam rumah saksi korban ;-----
- Bahwa pada saat saksi TIA (berkas perkara lain) menumpahkan air keras tersebut ke wajah saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI, terdakwa hanya tetap diam di depan pintu, dan tidak melakukan tindakan apa-apa;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi TIA tidak mempunyai masalah dengan saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi TIA hanya sebagai teman ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa mengantar saksi TIA untuk membeli air keras tetapi saksi Tia mengatakan bahwa dia akan membeli jamu di Toko Cahaya Bangunan di Jln. Raya Sesetan, sesampai di tempat membeli air keras, saksi TIA turun untuk membeli air keras, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan menunggu saksi TIA di pinggir jalan ;-----
- Bahwa saya sempat melihat bentuk botol tersebut seperti botol bensin eceran yang terbuat dari kaca bening dengan warna cairan agak kuning seperti bensin ;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi korban NI LUH MANIK SENIAWATI berteriak “maling-maling”, dan mendengar teriakan tersebut, terdakwa langsung berlari ke arah sanggah ;-----
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna ungu, dan 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa/Penuntut Umum, telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa : Hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab.

439/KKF/2012 tanggal 22 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ngurah Wijayaputra S.Si. M.si. pemeriksa I Gede Budiartawan S.Si. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah botol bening berisi cairan sebanyak 2 ml (Kode A), 1 (satu) buah baju kaos warna kuning (Kode B), dan 1 (satu) buah BH warna hitam (Kode C) kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : -----

Barang bukti berupa cairan di botol (Kode A), Baju Kaos Kuning (Kode B), dan BH hitam (Kode C), adalah benar mengandung Asam Klorida (HCl). Kadar Asam Klorida (HCl) cairan di dalam botol (Kode A) adalah 16447,74 ppm atau 1,65 %;---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;--

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 2 September 2012 puku 20.50 Wita bertempat di Jalan Danau Beratan Gg. XI/I No. 20 Sanur Denpasar Selatan, Terdakwa Tia telah menyiram air keras kepada wajah saksi korban Ni Luh Manik Seniwati ;-----
- Bahwa benar setelah Tia menyiramkn cairan warna kuning ke muka saksi korban saksi korban keluar kamar dan berteriak minta tolong ;-----
- Bahwa benar terdakwa melarikan diri pada saat itu terdakwa berada di depan pintu kamar dan lari menuju kea rah Sanggah yang letaknya di lantai dua dari rumah saksi korban tersebut ;-----
- Bahwa benar botol yang berisi air keras tersebut dibeli Tia dengan terdakwa Husein pada hari Sabtu Tanggal 1 September 2012 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Raya Sesian toko Cahaya Bangunan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa Mohammad Husein menunggu di pinggir jalan dan Tia sendiri masuk kedalam toko untuk membeli air keras tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang ditempatkan didalam botol kaca bening seperti botol tempat bensin ;-----
- Bahwa benar Tia meminjam uang pada Terdakwa sebesar Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar pada Hari Senin, Tanggal 3 September 2012 sekira jam 11.00 Terdakwa Mohammad Husein menjemput Tia di kost, dan mengantar Tia ke rumah saksi Jon Moriata di Jalan Danau Bratan Gg. XI /I No. 20 Sanur, Denpasar Selatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai di rumah saksi dan Jon Mariata dan memarkir sepeda motor disana ;-----
-
- Bahwa benar Terdakwa melompat tembok menuju depan rumah tersebut disuruh oleh Tia ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Husein didakwa dengan dakwaan alternative melanggar kesatu Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP atau kedua Pasal 353 ayat (1) kuhp Jo Pasal 55 Ayat 91) ke 1 KUHP Jo. Pasa 56 Ayat 92) KUHP atau ketiga Pasal 35 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 91) ke 1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti dipersidangan berpendapat untuk membuktikan dakwaan alternative atau kedua Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;---

Menimbang, bahwa unsur -unsur delik dakwaan alternatifif atau kedua tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu ‘
2. Turut Serta Melakukan Perbuatan tersebut ;

Ad. 1 : Unsur Penaniayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure tersebut maka, Majelis Hakim mencermati bukti-bukti sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada Hari Sabtu Tanggal 1 September 2012 sekira pukul 9.00 Wita Terdakwa beserta Tia mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna biru membeli air keras di toko Cahaya Bangunan Jalan Raya Sasetan Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa benar Tia meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli air keras sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mnunggu di pinggir jalan depan toko Cahaya Bangunan ;-----
- Bahwa benar air keras yang dibeli oleh saksi Tia dalam botol tersebut dari kaca bening dengan cairan agak kuning ;-----
- Bahwa benar kemudian pada Hari Senin Tanggal 3 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa bersama saksi Tia bermaksud menuju rumah saksi Ni Luh Manik Seniwati di Jalan Danau Bratan Gang XI / 1 Sanur Denpasar Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa satu botol cairan yang berwarna agak kuning yang merupakan air keras ;-----

- Bahwa benar sebelah sampai di rumah saksi korban Terdakwa melompat untuk terlebih dahulu dan di ikuti oleh saksi Tia ;-----
- Bahwa benar saksi Tia langsung masuk kedalam kamar saksi korban dan pada saat itu korban sedang tidur-tiduran sambil menyusui anak korban ;-----
- Bahwa benar dengan menggunakan tangan kanan yang memegang botol menyiramkan cairan dalam botol ke wajah korban ;-----
- Bahwa benar setelah itu korban keluar dan berteriak minta tolong ;-----
- Bahwa benar saksi korban NI Luh Manik Seniwati di bawa ke Rumah Sakit Bali Royal Hospital Jalan Tantular Renon ;-----
- Bahwa benar dari Visum Et Repertum korban mengalami luka bakwa pada bagian bawah bibir 2 Cm ;-----
Luka bakar pada leher dengan diameter 6 Cm dan luka memar pada siku kanan dengan diameter 3 Cm ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsure kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2 : Unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam Memori Van Toelighting menerangkan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan tindak pidana ;-----

Menurut Van Hammel Turut Melakukan terjadi apabila perbuatan maing-masing yang terlibat melakukan tindak pidana mengandung unsure-unsur tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan dibuktika unsur tersebut sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 1 September 2012 sekitar pukul 9.00 Wita, bersama dengan saksi Tia mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna biru membeli air keras di Toko Cahaya Bangunan Jalan Raya Sesetan ;-
- Bahwa benar saksi Tia meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli air keras dan Terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Tia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar saksi Tia membeli air keras tersebut seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 3 September 2013 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa bersama saksi Tia dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Fu warna biru berangkat menuju rumah saksi Ni Luh Manik Seniwati dengan

membawa botol air keras ;-----

- Bahwa benar Terdakwa memarkir sepeda motor disebelah kanan rumah Ni Luh Manik Seniwawati ;-----
- Bahwa benar terdakwa untuk masuk ke kamar saksi korban dengan melompat tembok di ikuti oleh saki Tia ;-----
- Bahwa benar saksi Tia masuk kedalam kamar saksi korban sedang Terdakwa berdiri didepan pintu kamar ;-----
- Bahwa benasr saksi Tia menyiram kewajah saksi korban air keras yang didalam botol tersebut dan setelah itu saksi korban lari keluar kamar dan berteriak minta tolong ;-----
- Bahwa benar Terdakwa melarikan diri lari kea rah sanggah di lantai 2 (dua) ;--

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan unsure-unsur delik tersebut maka dakwaan alternative atau kedua telah terbukti yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana yang direncanakan lebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan allasan-alasan pemaaf atau pembenar oleh karena itu mak Terdakwa dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum ;-----
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikapnya di kemudian hari ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- Hal Yang Memberatkan :

----- - Terdakwa tidak mau berterus

terang ;-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan ditengah-tengah

Masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian surat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya menyatakan telah terbukti secara kumulatif perbuatan Turut Serta dalam Pasal 55 KUHP atau perbuatan bantuan dalam Pasal 56 KUHP, menurut pendapat Majelis Hakim pembuktian tersebut adalah keliru karena Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP adalah bersifat alternative dan tidak boleh dikenakan pada seseorang atas kedua perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tentang pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, oleh karena tidak dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka pledoi tersebut harus ditolak ;-----

Mengingat, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD HUSEIN alias JEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Husein alias Jen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan 1 (satu) buah botol bening dalam keadaan kosong dipergunakan dalam perkara lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) celana panjang jeans warna abu – abu dan satu Jaket warna ungu dikembalikan

kepada Terdakwa ;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua

ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2013, oleh kami **PARULIAN SARAGIH, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.** dan **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari R A B U tanggal 3 JULI 2013 diucapkan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh **ARIES FAJAR JULIANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

1. I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.

PARULIAN SARAGIH, SH., MH.

t.t.d

2. GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu , tanggal 3 Juli 2013, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juli 2013, Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut ;-----

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 3 Juli 2013 Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum ARIES FAJAR JULIANTO,SH. pada Hari Tanggal 4 Oktober 2013;

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)